SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
KEDUDUKAN KEUANGAN PERATIN DAN PERANGKAT PEKON

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Peratin, Perangkat Pekon dan Keuangan Pekon perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan khususnya yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Peratin dan Perangkat Pekon;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Peratin, Perangkat Pekon, dan Keuangan Pekon sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang ada sehingga perlu direvisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Peratin dan Perangkat Pekon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Peratin, Perangkat Pekon dan Keuangan Pekon;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PERATIN DAN PERANGKAT PEKON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat;
5. Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
7. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
8. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
9. Peratin adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat;
10. Perangkat Pekon adalah Peratin dan Aparat yang terdiri dari Kepala Urusan, Pemangku, dan Kepala Lingkungan;
11. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Pekon selanjutnya disebut TPAPP adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap triwulan;

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Keuangan Pekon adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang berhak dikelola oleh Pekon;

14. Sumber Pendapatan Pekon adalah sumber Penerimaan Pekon yang berasal dari pendapatan asli pekon, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman pekon;

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon selanjutnya disebut APBP adalah rencana keuangan tahunan dari program Pemerintahan dan pembangunan pekon yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan LHP serta ditetapkan dengan Peraturan Pekon;

16. Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dari masing-masing pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan pekon menampung dan menjalankan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Pekon;

BAB II
KEUANGAN PERATIN DAN PERANGKAT PEKON
Pasal 2

(1) Peratin dan Perangkat Pekon diberikan Tunjangan Penghasilan setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagai berikut :
   a. Peratin besarannya sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP);
   b. Kepala urusan besarannya 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan tetap peratin;
   c. Kepala Pemangku dan Kepala Lingkungan pada Kelurahan diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarannya 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan tetap peratin;

(2) Peratin dan Perangkat Pekon dapat diberikan tambahan betupa tunjangan tambahan sesuai dengan kemampuan dan pendapatan asli pekon;

(3) Penjabat Peratin yang diangkat oleh pejabat yang berwenang memperoleh tunjangan penghasilan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari tunjangan penghasilan yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan dan tunjangan tambahan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pekon;

Pasal 3

Peratin yang habis masa jabatannya tidak diberikan Tunjangan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Peratin;

Pasal 4

Perangkat Pekon yang dikenakan pemberhentian sementara, pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Penjabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tunjangan penghasilan dibayarkan kepada Penjabat sebagaimana tersebut yang baru diangkat setelah pelantikan;

Pasal 5

(1) Apabila Peratin dan Perangkat Pekon mengalami kecelakaan dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Pekon, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sebesar 2 (dua) bulan tunjangan dari yang diterima sebelumnya;

(2) Apabila Peratin dan Perangkat Pekon meninggal dunia pada waktu masa jabatan aktif serta dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan kepada ahli warisnya dapat diberikan tunjangan kematian 2 (dua) bulan tunjangan yang diterima sebelumnya;

(3) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan/anggaran pekon berdasarkan musyawarah dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan LHP serta ditetapkan dengan Peraturan Pekon;

BAB III
MEKANISME PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN

Pasal 6

(1) Penetapan Penerima Tunjangan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Daftar nama-nama penerima Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Pekon (TPAPP) masing-masing pekon diusulkan oleh Peratin kepada Camat;
b. Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat;
c. Daftar nama-nama penerima Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Pekon (TPAPP) disampaikan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat;

BAB IV
PEMBAYARAN TUNJANGAN PENGHASILAN

Pasal 7

(1) Pembayaran Tunjangan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 per triwulan (setiap tiga bulan);
(2) Proses Pengajuan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagai berikut :
   a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Lampung Barat, mengajukan permintaan pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Pekon kepada Bupati dengan melampirkan nama-nama penerima Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) diatas, setelah mendapat persetujuan Bupati diteruskan kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Lampung Barat untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
   b. Pemegang kas pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) mentransfer Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Pekon tersebut ke rekening masing-masing Kecamatan;
   c. Pemegang kas kecamatan menyampaikan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Pekon tersebut masing-masing ke Aparatur Pemerintahan Pekon yang berhak menerima Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Pekon;

Pasal 8

Pemegang kas kecamatan, wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tunjangan Penghasilan kepada Bupati Lampung Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon paling lambat setiap tanggal 10, awal bulan pada triwulan berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

diundangkan di Liwa
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH
LAMPUNG BARAT,

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR